



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN

NOMOR : 230 /SDM.07-Kpt/1214/KPU-KAB/VI/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN COVID-19 DILINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 04 Juni 2020, untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan kepemiluan dan pelayanan publik dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan anggota KPU Kabupaten dan Pegawai dilingkungan KPU Kabupaten, perlu dibentuk tim penanganan COVID-19 di Lingkungan KPU Kabupaten Nias Selatan;

b. bahwa pembentukan tim penanganan Covid-19 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan terdiri dari anggota KPU Kabupaten Nias Selatan dan sekretariat KPU di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan tentang Pembentukan Tim Penanganan Covid-19 diLingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia Tahun 2014;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
7. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID19) sebagai bencana nasional;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID19);
10. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;

11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID19) di tempat kerja perkantoran dan Industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi;
12. Surat Kementerian Kesehatan Nomor PK.02.01/B.IV/839/2020 tanggal 5 Maret 2020 mengenai Himbauan tentang Upaya Pencegahan penularan COVID-19 di tempat kerja;
13. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru;
14. Surat Edaran kementerian Agama Nomor 15 Tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam mewujudkan masyarakat Produktif dan Aman COVID di Masa Pandemi.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 4 Juni 2020 tentang Sistem Kerja dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota ;

2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 78.1/SDM.07-BA/1214/KPU-KAB/VI/2020 tentang Pembentukan Tim Penanganan Covid-19 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN COVID-19 DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN;

- KESATU : Membentuk Tim Penanganan COVID 19 di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan
dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir
dalam lampiran I dan Struktur Organisasi
sebagaimana Lampiran II dalam Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Teluk Dalam
Pada tanggal 30 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN,

TTD

REPA DUHA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nias Selatan,
Kasubbag Hukum



John Hitler Saragi

Lampiran I
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias
Selatan
No : 230/SDM.07-Kpt/1214/KPU-KAB/VI/2020
Tanggal: 30 Juni 2020

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENANGANAN COVID-19
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN

Pelindung : Repa Duha

Pembina : 1. Edward Duha
2. Eksodi M Dakhi
3. Meidanariang Hulu

Ketua : Yulianus Gulo
Wakil Ketua : John Hitler Saragi
Sekretaris : Anton Nius Telaumbanua

Ruang Lingkup Tugas :

1. Merencanakan kegiatan komite ;
2. Memastikan penerapan Higiene dan Sanitasi Lingkungan Kerja ;
3. Memastikan penerapan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di tempat kerja ;
4. Menyiapkan laporan kegiatan setiap 3 bulan ;
5. Melaporkan Implementasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan Lingkungan kerja serta Permasalahannya kepada pimpinan tertinggi untuk memastikan peraturan dan persyaratan telah di implementasikan secara efektif.

SUB KOMITE KESELAMATAN KERJA DAN LINGKUNGAN

Ketua : James Hendra Siregar
Sekretaris : Par'eman Halawa
Anggota : 1. Salatieli Bazikho
2. Syafriadi Amri Zalukhu
3. Artis Duha
4. Sri Ariani Zebua
5. Wirmansyah Tanjung
6. Petradin Gulo

Ruang Lingkup Tugas :

1. Melakukan inspeksi dan/atau identifikasi potensi bahaya dan penilaian resiko berdasarkan potensi terpapar ;
2. Memastikan dilakukannya pembersihan berkala diseluruh area kerja ;
3. Menjaga kualitas udara tempat kerja ;
4. Menyediakan sarana cuci tangan termasuk petunjuk lokasi ;
5. Melakukan rekayasa engineering/teknik untuk pencegahan dan penularan ;
6. Menyediakan media komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) di lokasi strategi agar semua pekerja menjalankan protokol kesehatan (menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak) ;
7. Memastikan dilakukannya pengukuran suhu tubuh (Skrining) disetiap titik masuk kerja.

SUB KOMITE KESEHATAN KERJA

Ketua : Adrian K. Sarumaha
Sekretaris : Severus Wau
Anggota : 1. Nathalius Maduwu
2. Antonius Duha
3. Kesadaran Zagoto
4. Severus Ignasius Gaho
5. Olozisokhi Laia
6. Faisal Ndruru

Ruang Lingkup Tugas :

1. Memastikan seluruh pegawai melakukan *self assesment* sebelum masuk kerja ;
2. Mendorong pegawai untuk melakukan *self assesment* ;
3. Melakukan pemantauan kesehatan pekerja ;
4. Menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi ;
5. Melakukan sosialisasi dan edukasi pegawai ;
6. Memastikan pekerja melakukan karantina mandiri di rumah apabila baru kembali baik dalam maupun luar negeri ;
7. Melakukan kegiatan peningkatan kebugaran pekerja termasuk pemberian vitamin C ;
8. Melaporkan dan berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat.

Teluk Dalam, 30 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN

ttd
REPA DUHA

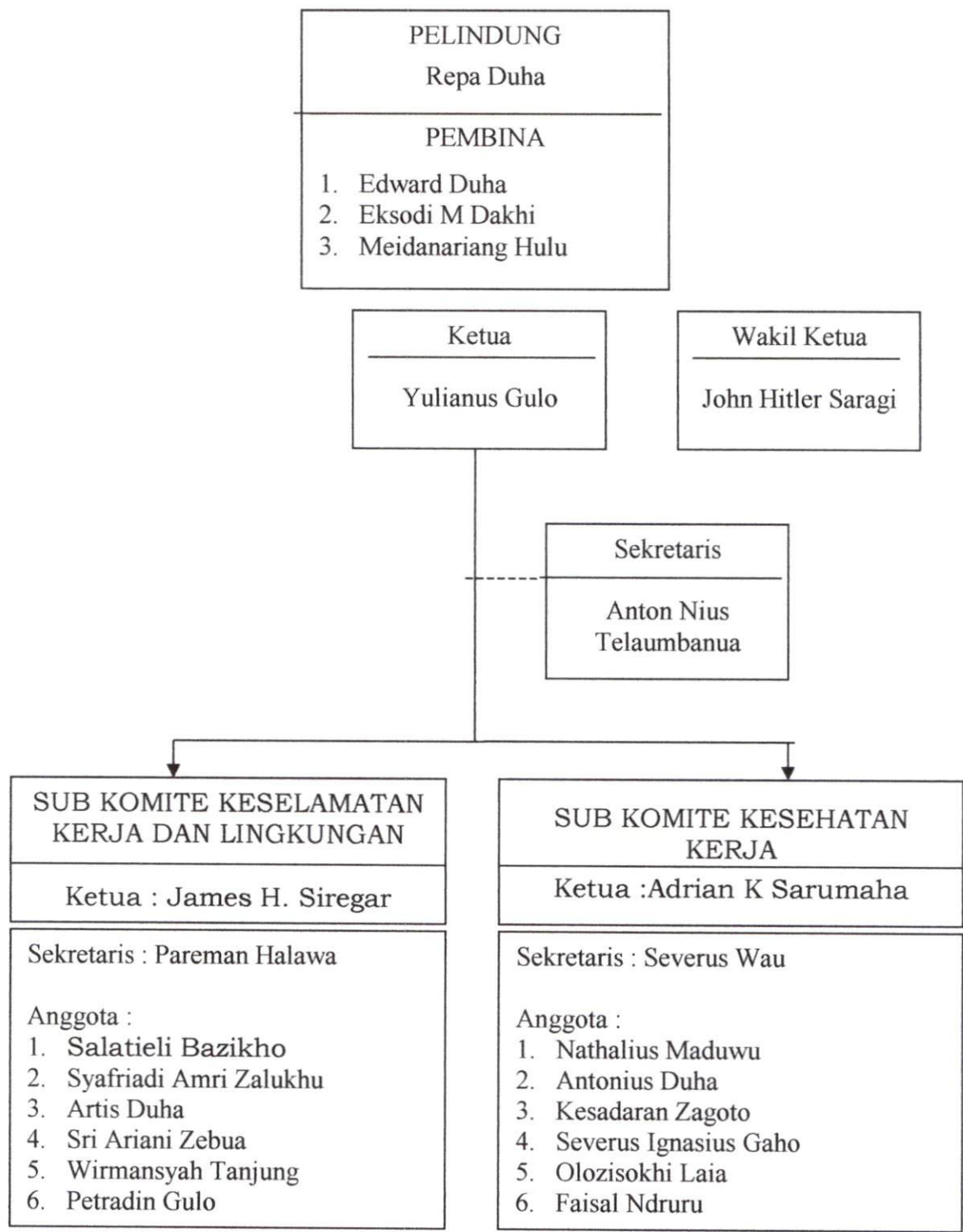
Salinan sesuai aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nias Selatan
Kasubbag Hukum



John Hitler Saragi

Lampiran II
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Nias Selatan
Nomor :230/SDM.07-Kpt/1214/KPU-
KAB/VI/2020
Tanggal : 30 Juni 2020

STRUKTUR ORGANISASI TIM PENANGANAN COVID-19
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN,
ttd
REPA DUHA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nias Selatan
Kasubbag Hukum

John Hitler Saragi